



PUTUSAN

Nomor 711/PDT.G/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak :

Jone Rahadi Djarakamala Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Apartemen Green Bay Tower G lantai 27 Unit AH, RT.007, RW.010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ricky H. Nainggolan, S.H., M.Kn** dan **Oktavianus P. Mende. S.H., M.Kn**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Ricky H Nainggolan, S.H., M.Kn & Partner yang beralamat di Kompleks Imigrasi Kertapawitan No. 12, Jalan Daan Mogot KM 14, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2018, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN:

1. **Haris Sutresna**, lahir di Jakarta pada tanggal 13-07-1985, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Patrol Perumahan Namura Indah Blok D Nomor 3, RT 004, RW 005, Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Zulhisni Nazar**, lahir di Palembang pada tanggal 15-06-1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gery Permai Blok V Nomor 18 RT.003, RW.006, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Meiki Erfan, SH**, pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan S. Parman, No. 157 B, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

hal 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2019 dengan resgiter Nomor Perkara 711/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pelaku Usaha yang bergerak dibidang penjualan Handphone Merk Himax dan Tergugat I adalah sebagai tim kerja untuk area Bogor yang bertugas untuk menjual dan mempromosikan Handphone milik Penggugat;
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat I telah memakai uang dari hasil penjualan handphone sebesar Rp. 519.630.000 (lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana menurut keterangan Tergugat I uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi dan bermain judi;
3. Bahwa Tergugat I telah membohongi Penggugat dengan pernyataan lisan bahwa handphone tersebut hilang di jalan, dan Tergugat I sempat membuat Laporan Polisi, tapi sampai saat ini Penggugat tidak pernah memperlihatkan bukti Laporan Polisi yang dimaksud;
4. Bahwa untuk menjamin pengembalian uang yg dipakai Tergugat I maka pada tanggal 17 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat I berangkat ke Padang untuk bertemu dengan Tergugat II yang mana pengakuan Tergugat II bahwa Tergugat I itu adalah anak angkatnya setelah itu Penggugat dan Tergugat I bersama Tergugat II datang kepada Tergugat III untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan dengan Nomor Akta 186 (*terlampir*) di hadapan Tergugat III sebagai Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;
5. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut, Tergugat I memberikan jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Kelurahan Padang Sarai, dengan luas 91 (sembilanpuluh satu) M2, yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, tercatat atas nama Tergugat II sebagai objek jaminan;
6. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut, Tergugat I menyatakan dan mengakui dengan benar bahwa Tergugat I berhutang kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tegugat II mengetahuinya;
7. Bahwa jangka waktu pelunasan hutang dari Tergugat I kepada Penggugat terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Dengan

hal 2 dari **30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.**



Jaminan tersebut yaitu tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

8. Bahwa mengenai perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa mengurangi hak pihak kedua untuk melakukan gugatan/tuntutan terhadap pihak pertama melalui peradilan apapun, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa sesudah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan dengan Nomor Akta:186; Tergugat II selaku pemilik tanah dan bangunan sebagai objek jaminan, memberikan Kuasa Untuk Menjual kepada Penggugat dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 187, tertanggal 17 Mei 2017 (*terlampir*) yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;
10. Bahwa antara Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 186 tertanggal 17 Mei 2017 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 187 tertanggal 17 Mei 2017, kedua Akta tersebut dibuat oleh Tergugat III, dimana isi dan konsekuensi dari kedua akta tersebut diketahui sepenuhnya oleh Para Pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III).
11. Bahwa kami sebagai kuasa hukum dari Penggugat telah mendatangi Pihak Para Tergugat untuk musyawarah mufakat tetapi dari hasil pertemuan dengan pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kesepakatan, Tergugat II tidak mau mengalihkan objek jaminannya kepada Penggugat bahkan Tergugat III sebagai Notaris yang membuat akta tersebut tidak mau melaksanakan pelimpahan hak kepada Penggugat yang mana sudah tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa untuk menjual dengan alasan bahwa Tergugat III tidak tega dan kasihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian sudah jelas bahwa Tergugat III dalam menjalankan Profesi sebagai Notaris telah melakukan Pelanggaran Ketentuan dalam Pasal 16 Undang Undang Jabatan Notaris yang berbunyi (1). Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; (2). Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya, kecuali untuk akta yang dibuat dalam bentuk akta original. (3). Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta; (4). Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk

hal 3 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



menolaknya; dimana sudah jelas bahwasanya Tergugat III telah berpihak kepada Tergugat I dan Tergugat II dan telah sangat merugikan Penggugat dalam hal ini;

12. Bahwa dengan ini Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan atas tindakan Para Tergugat dengan ini telah melakukan tindakan yang merugikan terhadap Penggugat yang mana Tergugat III telah membuat Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Untuk Menjual yang kedua akta tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Tergugat III terhadap Penggugat, Tergugat II tidak mau memberikan bangunan dan tanah yang menjadi objek jaminan dalam akta, Tergugat I tidak bisa membayar dan melunasi uang yang telah dijanjikan kepada Penggugat maka dengan inilah Penggugat menilai kerugian immaterial tersebut dihitung dari kerugian waktu, pikiran, dan nilai investasi, yang mana jika uang tersebut diputar dalam penjualan Handphone akan mencapai keuntungan yang lebih besar dari nilai immaterial yang kami ajukan;
13. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat di Kantor Tergugat III sebagai Notaris, dalam hal ini Tergugat I seharusnya mengembalikan seluruhnya uang Penggugat pada tanggal 16 Mei 2018 sesuai dengan isi Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat III, tapi kenyataannya Tergugat I hanya membayar cicilan setelah jangka waktu jatuh tempo Akta Pengakuan Hutang sebagai berikut:
- a. Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - c. Tanggal 01 oktober 2018 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tanggal 05 November 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
14. Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Penggugat yang telah jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2018;
15. Bahwa Tergugat II seharusnya melepaskan objek jaminan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Kelurahan Padang Sarai, dengan luas 91 (sembilan puluh satu) M2, yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, tercatat atas nama Tergugat II sebagai objek jaminan kepada

hal 4 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II menyetujui konsekwensi dari Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Untuk Menjual yang mana jika Tergugat I tidak melunasi seluruh hutangnya maka objek tersebut akan dijual kepada pihak lain atau kepada Penggugat;

16. Bahwa sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 186, yang telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, pada pasal 4 tentang Penyelesaian disebutkan bahwa : Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati, jumlah hutang belum dibayarkan baik sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual/melepaskan apa yang menjadi objek jaminan, sebagaimana juga ditegaskan secara jelas dalam Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 187, yang dibuat oleh Tergugat III;
17. Bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), sehingga dengan demikian telah merugikan Penggugat;
18. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya;
19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan objek jaminan pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat melakukan sita jaminan terhadap objek yaitu: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1539/Kelurahan Padang Sarai, dengan luas 91 (sembilanpuluh satu) M2, yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, tercatat atas nama Tergugat II;
20. Bahwa, karena gugatan ini di dukung bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij -voorraad*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hal 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 186, tanggal 17 Mei 2017;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Kuasa Untuk Menjual No. 187, tanggal 17 Mei 2017;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk membuatkan Akta Jual Beli dari Tergugat II kepada Penggugat atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Kelurahan Padang Sarai, dengan luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, tercatat atas nama Tergugat II;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/ Kelurahan Padang Sarai, dengan luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mengosongkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Kelurahan Padang Sarai, dengan luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoorbbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya bernama Ricky H Nainggolan, SH.,M.Kn dan Oktavianus P Mende, SH.,M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Ricky H Nainggolan, SH.,M.Kn, & Partners yang beralamat di Komplek Imigrasi Kertapawitan No.12, Jalan Daan Mogot KM.14, Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2018, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semuanya dihadiri oleh kuasanya bernama Nurul Ilmi, S.H., Hendri,SH dan Ultra vio, SH, para Advokat yang

hal 6 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di kantor Advokat Nurul Ilmi, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kelapa Gading VI No.38, Padang, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 017/MUI-Pdt/II/2019 (untuk Tergugat I), tertanggal 5 Maret 2019, Nomor 010.NUI-Pdt/III/2019 (untuk Tergugat II) dan tertanggal 5 Maret 2019, Nomor 011/NUI-Pdt/III/2019 (untuk Tergugat III).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui Mediasi dengan menunjuk Mediator sdr. JOOTJE SAMPALENG, SH.,MH, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I mengajukan Jawaban tertulis tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan dalam mengajukan Gugatan (Disqualificatoire exceptie)
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan dalam mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa dalam Positanya gugatan Penggugat tidak menyatakan dengan tegas kapasitasnya dan atas dasar apa Penggugat menyatakan punya hubungan hukum dengan Tergugat I sehingga mengalami kerugian terkait hasil penjualan HandPhone sebesar Rp. 519.630.000,- (*lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) dalam hubungan kerjasama Pelaku Usaha dan Tim kerja dalam bidang penjualan HandPhone Merk Himax yang kemudian tiba-tiba saja diakui dalam sebuah Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186.
 - M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Jakarta 1995 halaman 438 poin 2 Mengatakan bahwa bentuk *Eksepsi Error In Persona* dapat diajukan meliputi peristiwa berikut :
 - a. *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aan hoedanigheid*
Yang bertindak sebagai penggugat bukan yang berhak sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.
2. Gugatan yang diajukan Penggugat tanpa adanya Pernyataan Lalai terlebih dahulu yang disampaikan kepada Tergugat I.
 - Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan tentang kelalaian Tergugat I dalam

hal 7 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



pelaksanaan Prestasi. Bahwa timbulnya kewajiban dari Debitur untuk membayar ganti kerugian tidak serta merta timbul pada saat Debitur lalai tetapi harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh Penggugat (Kreditur) kepada Tergugat I (debitur) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUH Perdata.

3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam formulasi gugatannya sama sekali tidak memuat dan tidak menjelaskan secara cermat dan tegas jelas fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang telah menimbulkan kerugian di Pihak Penggugat sebesar Rp.519.630.000,- (*lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan dalam hal apa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum sehingga terbitnya Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 186 ,Jadi berdasarkan hal tersebut tidak terlihat adanya korelasi Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I yang berakibat Tergugat I bertanggung jawab terhadap Kerugian tersebut dan harus membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186.

- M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 57 mengenai perumusan Fundamentum Petendi atau dalil Gugat, menjelaskan dua teori:

"...tentang substantierings theorie yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut."

Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan Kabur (*obscur libel*), sehingga adil dan berdasar hukum tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis diatas, mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (*obscur libels*) dan memutuskan bahwa Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya

hal 8 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan mohon uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas gugatan dari penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan kerja dan telah memakai uang penjualan untuk kepentingan Pribadi dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah terjadi sebuah hubungan kerjasama dalam hal bidang usaha Penjualan dan Promosi Hand Phone Merk Himax. Bahwa hubungan kerja seperti yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya hanya klaim sepihak dari Penggugat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
 - b. Bahwa terkait hal tersebut, tidak mungkin Tergugat I yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat bisa memakai uang hasil penjualan Hand Phone dari usaha Penggugat yang nilainya menurut pengakuan Penggugat mencapai Rp. 519.630.000,-,- (*lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - c. Bahwa Tergugat I mengakui pernah melakukan kerjasama dibidang Penjualan dan Promosi Hand Phone Merk Himax untuk Area Bogor tetapi kerjasama tersebut bukan dengan Penggugat, tetapi dengan Pihak Lain yaitu Sdr. Toni Wijaya, jadi atas dasar apa tiba-tiba Penggugat menyatakan Tergugat adalah Tim kerjanya untuk Area Bogor? Dalam hal ini Tergugat I mensomiir Penggugat untuk membuktikan dasar kerjasama usaha antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengklaim telah mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat I dimana kemudian klaim kerugian tersebut telah dijadikan dasar oleh Penggugat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.186.
 - d. Bahwa dalam kerjasama Tergugat I dengan sdr. Toni Wijaya dalam hal Penjualan dan Promosi HandPhone Merk Himax, Tergugat telah mengalami kerugian akibat sebuah musibah yang Tergugat alami dimana pada saat mendistribusikan barang atau Hand Phone ke Toko yang memesan handpdphone tersebut, Tergugat mengalami Pencurian handphone-handphone yang harus Tergugat I antar ke Toko yang memesan HandPhone tersebut.

hal 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa dalam kondisi panic dan bingung karena telah kehilangan barang yang harus dipertanggungjawabkan kepada Sdr. Toni Wijaya selaku Pihak yang bekerjasama dengan Tergugat I, hal ini dimanfaatkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa ganti rugi atas kehilangan barang milik Tergugat I tersebut bisa melalui Penggugat tapi dengan syarat bahwa Tergugat I harus memberikan jaminan. Jika tidak, Penggugat mengancam akan membuat laporan Polisi bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Pidana yakni Penggelapan;
- f. Bahwa Tergugat I yang pada saat itu sedang dalam keadaan panic, bingung dan tertekan serta tidak mengerti hukum karena takut dan tidak tahu harus berbuat apa terhadap permasalahan yang dihadapinya akhirnya menerima tawaran dari Penggugat untuk memberikan jaminan pembayaran hutang kepada Penggugat dan berjanji akan segera membayar kerugian atas kehilangan HandPhone milik saudara Toni Wijaya melalui Penggugat.
- g. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian yang dialami oleh saudara Tony Wijaya akibat hilangnya Handphone, atas bujuk rayu dan ancaman akan melaporkan Tergugat I ke Polisi oleh Penggugat, Tergugat I telah membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.186 tertanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Meiki Irfan (Tergugat III) dengan menjaminkan sebuah sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai, dengan luas 91 m² yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kec. Koto Tengah, Kota Padang milik Ibu Zulhisni (Tergugat II) kepada Penggugat. Bahwa hal ini lagi - lagi Tergugat I lakukan karena ketidaktahuan hukum, maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh Penggugat dimana kerugian yang harus Tergugat I ganti seharusnya dibayarkan kepada Sdr. Tony Wijaya tapi dengan segala bujuk rayu dan ancaman, Akta Pengakuan Hutang tersebut dibuat atas nama Penggugat, seolah-olah Tergugat I berhutang kepada Penggugat;
- h. Bahwa kemudian Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.186 tertanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Meiki Irfan, SH (Tergugat III) inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguasai Objek Jaminan dalam Pengakuan hutang tersebut padahal faktanya Tergugat I tidak pernah terikat mengenai Hutang

hal 10 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Piutang dengan Penggugat. Sehingga tidak berdasar apabila Tergugat I dinyatakan wanprestasi atas Hutang piutang yang tidak pernah dilakukannya.

- i. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan dari Penggugat.
3. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas point – 12 dalam gugatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tuntutan kerugian Penggugat sangat mengada-ada. Dalam posita gugatan, tidak ada fakta-fakta hukum yang jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam hubungan kerjasama usaha sehingga tidak berdasar apabila Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat I. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci dari mana dasar perhitungan dia mendapatkan angka kerugian Materiil yang dialaminya adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), . Penggugat seharusnya merinci dan menjelaskan secara konkrit mengenai kerugiannya tersebut;
 - b. Bahwa begitu juga dengan klaim Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat, dimana dalam hal ini sangat tidak jelas dan tidak berdasar cara penghitungan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT seharusnya merinci dan menjelaskan secara konkrit sebab akibat dari kerugian yang dialaminya tersebut, bahwa pernyataan Penggugat tentang jika uang diputar dalam penjualan Handphone akan mencapai keuntungan yang lebih besar dari nilai Immateriil yang diajukan tidak dapat dijadikan standard ukur untuk menghitung kerugian karena tidak pernah ada jaminan dalam sebuah usaha, pelaku usaha pasti mengalami keuntungan;
4. Bahwa sebagaimana mana uraian –uraian Tergugat I diatas dimana Tergugat I telah terpedaya oleh bujuk rayu dari Penggugat untuk melakukan pembayaran hutang maka dengan itikad baik Tergugat I telah melakukan angsuran pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam Point-13 Surat Gugatannya. Bahwa kemudian Tergugat I mulai berhenti melakukan pembayaran setelah sadar bahwa Tergugat telah terpedaya oleh Penggugat karena faktanya Tergugat I tidak pernah terikat hutang piutang dalam hubungan

hal 11 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan Penggugat, dan Tergugat berniat untuk meminta pengembalian sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai yang dijadikan objek jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 186 yang berada dalam penguasaan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas sita jaminan yang diajukan oleh penggugat pada *poin 19* gugatannya. Bahwa tidak ada alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara ini dengan dasar dan alasan Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan terhadap objek jaminan karena secara factual yang mempunyai piutang kepada Tergugat I bukanlah Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat juga tidak berhak terhadap permohonan Sita Jaminan, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat berdasar jika permohonan Sita Jaminan tersebut ditolak
6. Bahwa Tergugat I membantah secara tegas point - 20 gugatan Penggugat mengenai uit voerbaar bij vooraad karena Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas dalam Akta Pengakuan Hutang No.186 tersebut sehingga permohonan untuk menjalankan putusan perkara ini lebih dahulu berdasarkan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa mohon uraian yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi kemukakan pada bagian konvensi diatas dapat dianggap kembali termuat secara utuh pada bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat Rekonvensi dengan Sdr, Toni Wijaya melakukan kerjasama dalam pendistribusian smartphone merk Himax dimana Sdr, Tony Wijaya sebagai Owner dalam usaha pendistribusian atau penjualan handphone tersebut dan Penggugat Rekonvensi sebagai timnya yang bertugas untuk area penjualan daerah Bogor.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Penggugat telah mengalami musibah yaitu mengalami pencurian Handphone-handphone yang akan diantar ketoko yang telah memesan handphone-handphone tersebut dan kehilangan uang hasil penjualan Handphone;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, tentu saja Penggugat harus bertanggung jawab kepada sdr, Tony wijaya atas kehilangan handpphone dan uang penjualan handphone tersebut yang nilainya cukup besar. Dalam keadaan panic bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Tergugat

hal 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi/dahulu Penggugat dengan bujuk rayu menawarkan untuk membantu untuk berkomunikasi dengan sdr. Tony Wijaya mengenai penggantian kerugian yang dialami oleh Sdr. Tony Wijaya tapi dengan syarat Penggugat Rekonpensi harus memberikan jaminan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat atau Penggugat Rekonpensi /Tergugat I dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan melakukan Penggelapan.

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang tidak mengerti hokum karena dalam keadaan bingung dan panic dan takut dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi akhirnya menyetujui penawaran Tergugat Rekonpensi dan membuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris Meiki Irfan SH (Tergugat III dalam Konpensi), dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai, dengan luas 91 m² yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kec. Koto Tengah, Kota Padang milik Ibu Zulhisni (Tergugat II dalam Konpensi) ;
6. Bahwa dalam ketidaktahuan Penggugat Rekonpensi tentang masalah hukum maka dibuatlah Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.186 dengan Notaris Meiki Irfan, SH Notaris di Kota Padang, dimana pada intinya Akta itu menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonpensi, **bukan** kepada sdr. Tony wijaya.
7. Bahwa ketidaktahuan hokum itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonpensi untuk menguasai objek jaminan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang samasekali tidak pernah mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat Rekonpensi akibat bujuk rayu Tergugat Rekonpensi tiba-tiba telah berada dalam posisi berhutang kepada Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa dengan itikad baik, Penggugat Rekonpensi telah melakukan angsuran pembayaran hutang beberapa kali pembayaran, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah lari dari tanggung jawab. Bahwa kemudian angsuran pembayaran hutang tersebut berhenti setelah Penggugat Rekonpensi sadar bahwa Penggugat Rekonpensi secara factual tidak ada sangkut paut hutang piutang dengan Tergugat Rekonpensi.
9. Bahwa mengingat hutang piutang Penggugat Rekonpensi hanyalah dengan sdr. Tony Wijaya yang tidak adanya hubungan dengan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berusaha meminta kembali sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi secara tidak sah. Tapi hal itu tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi, tapi direspon oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi

hal 13 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mendasarkan gugatannya pada Akta Pengakuan Hutang yang dibuat pada saat Tergugat Rekonpensi dalam keadaan bingung, panic dan ketakutan dengan ancaman akan dilaporkan ke Polisi atas tuduhan Penggelapan.

10. Bahwa jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut Batal demi hukum. Bahwa yang dimaksud dengan syarat objektif disini adalah unsur yang berhubungan langsung dengan pokok persoalan, dimana dalam hal ini adalah mengenai Pengakuan Hutang dengan Jaminan sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai. Bahwa Akta pengakuan hutang No.186 tersebut dibuat pada saat Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bingung, panic dan dibawah ancaman akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian serta bujuk rayu dari Tergugat Rekonpensi supaya mengakui punya Hutang kepada Tergugat Rekonpensi dimana fakta yang sebenarnya hutang Penggugat Rekonpensi hanya kepada Sdr. Tony wijaya. Bahwa berdasarkan hal ini, syarat syarat Objektif Perjanjian dalam Akta pengakuan hutang No.186 tidak terpenuhi maka akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186 haruslah batal demi Hukum;

11. Bahwa dari uraian diatas, berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.186 yang dibuat oleh Notaris Meiki Irfan, SH, Notaris Kota Padang tersebut. Dan dengan batalnya AKta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186 tersebut maka Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai kepada Penggugat Rekonpensi untuk diserahkan kembali kepada Ibu Zulhisni (Tergugat II dalam Konpensi) .

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berharga Sita Jaminan yang diajukan Penggugat;

hal 14 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.186 yang dibuat oleh Notaris Meiki Irfan, SH, Notaris Kota Padang.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai, dengan luas 91 m² yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kec. Koto Tengah, Kota Padang milik Ibu Zulhisni kepada Penggugat Rekonpensi untuk diserahkan kembali kepada Ibu Zulhisni (Tergugat II dalam Konpensi).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II mengajukan Jawaban tertulis tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan yang diajukan Penggugat tanpa adanya Pernyataan Lalai terlebih dahulu yang disampaikan kepada Tergugat I.
 - Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan tentang kelalaian Tergugat II dalam pelaksanaan Prestasi. Bahwa timbulnya kewajiban dari Debitur untuk membayar ganti kerugian tidak serta merta timbul pada saat Debitur lalai tetapi harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh Penggugat (Kreditur) kepada Tergugat I (debitur) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUH Perdata.
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*)
 - Bahwa Gugatan Penggugat dalam formulasi gugatannya sama sekali tidak memuat dan tidak menjelaskan secara cermat dan tegas jelas fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang telah menimbulkan kerugian di Pihak Penggggat sebesar Rp.519.630.000,- (*lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan dalam hal apa antara Penggugat dengan Tergugat telah

hal 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



terjadi hubungan hukum sehingga terbitnya Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan No.186, Jadi berdasarkan hal tersebut tidak terlihat adanya korelasi Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I yang berakibat Tergugat I bertanggung jawab terhadap Kerugian tersebut dan harus membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186.

- M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 57 mengenai perumusan Fundamentum Petendi atau dalil Gugat, menjelaskan dua teori:

"...tentang substantierings theorie yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut."

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis diatas, mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur Libels) dan memutuskan bahwa Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan mohon uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dengan Tergugat I tidak ada hubungan darah, atau saudara dan secara hukum tidak pernah mengangkat Tergugat I sebagai anaknya, tapi Tergugat II mempunyai hubungan baik dengan Tergugat I dan hubungan tersebut sudah seperti hubungan saudara;
3. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2017 Tergugat II dipertemukan oleh Tergugat I dengan Penggugat dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I menyampaikan tentang permasalahannya mengenai hutang piutang dengan Penggugat dan ancaman Penggugat bahwa Tergugat I akan dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan Penggelapan apabila tidak membayar hutang-hutangnya tersebut ;
4. Bahwa Tergugat II setelah mendengar permasalahan yang dialami oleh Tergugat I merasa kasihan dan mengingat hubungan baik mereka selama

hal 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akhirnya bersedia menyerahkan sertifikat rumahnya yakni sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai, dengan luas 91 m² yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kec. Koto Tengah, Kota Padang untuk dijadikan jaminan dalam Pembayaran Hutang Tergugat I kepada Penggugat. Hal ini dilakukan oleh Tergugat II murni hanya karena kasihan setelah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat I akan dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan Penggelapan apabila tidak memberikan jaminan terhadap penyelesaian hutangnya. Pada saat itu yang ada dalam pemikiran Tergugat II hanyalah bagaimana supaya Tergugat II tidak dipenjara dan mengingat hubungan baik diantara mereka selama ini, apa salahnya meminjamkan sertifikat rumahnya kepada Tergugat I karena Tergugat I berjanji akan menyelesaikan Hutangnya kepada Sdr. Tony Wijaya melalui Penggugat dengan cara diangsur setiap bulan. Bahwa pada saat itu setahu Tergugat II, Tergugat I hanya tidak sanggup untuk membayar pelunasan hutang secara sekaligus dengan seketika, tetapi Tergugat I mempunyai kemampuan dalam pembayaran secara angsuran. Bahwa keyakinan Tergugat II pada saat itu sebenarnya juga karena terpengaruh oleh bujuk rayu dari Penggugat bahwa dia akan membantu mengkomunikasikan dengan Sdr. Tony Wijaya mengenai penyelesaian hutang piutang Tergugat I terhadap Tony Wijaya dan Penggugat menyampaikan bahwa Jaminan sertifikat tersebut hanya formalitas saja dan tidak akan merugikan Tergugat II karena penjaminan sertifikat itu sifatnya hanya sementara. Bahwa Tergugat II yang tidak mengerti hokum meyakini apa yang disampaikan oleh Penggugat.

5. Bahwa Tergugat II yang tidak mengerti hokum merasa kecolongan oleh bujuk rayu Penggugat setelah mengetahui bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 186 yang dibuat oleh Notaris Meiki Erfan, SH. Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan padang Sarai tersebut ternyata dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menguasai asset atau rumah Tergugat II. Bahwa bujuk rayu Penggugat yang menyatakan bahwa jaminan sertifikat milik Tergugat II dalam Akta Pengakuan Hutang No. 186 hanyalah formalitas dan untuk meyakinkan sdr. Tony wijaya mengenai pelunasan hutang ternyata tidak benar. Faktanya Akta Pengakuan Hutang No. 186 tersebut digunakan oleh Penggugat untuk mengambil keuntungan pribadinya karena berdasarkan Akta Pengakuan

hal 17 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutang tersebut, hutang piutang bukan kepada Sdr. Tony Wijaya tetapi kepada Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimana Akta Pengakuan Hutang No.186 yang dibuat dengan bujuk rayu, dan dibawah tekanan serta tidak berdasarkan Fakta yang sebenarnya bagaimana mungkin bisa dinyatakan sah secara hukum..? karena tidak terpenuhinya syarat objektif dalam Akta Pengakuan Hutang No.186 tersebut, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang No 186 yang dibuat oleh Notaris Meiki Erfan, SH. Notaris Kota Padang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas mengenai AKta Kuasa untuk menjual karena lahirnya akta ini terkait dengan AKta Pengakuan Hutang No. 186 yang cacat hukum dan dilatarbelakangi keterangan dan pengakuan yang tidak benar maka berdasarkan Hukum Majelis yang memeriksa perkara aquo juga menolak untuk menyatakan bahwa Akta Kuasa jual No.187 adalah sebuah Akta yang sah.
8. Bahwa Tergugat II menolak Poin – 17 dalam Surat Ggatan Penggugat dengan alasan bahwa tidak mungkin Tergugat memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur dalam Akta Pengakuan Hutang No. 186 apabila akta tersebut cacat hukum karena lahirnya akta tersebut dilatar belakangi kebohongan dan tidak memenuhi rasa keadilan dari Pihak yang mengaku berhutang dan Penjamin hutang tersebut sehingga tidak memenuhi syarat Objektif dalam sebuah perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut otomatis tidak bisa berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini mengacu kepada Pasal 1339 KUH Perdata yang Tergugat II kutip sebagai Berikut :
“ Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas sita jaminan yang diajukan oleh penggugat pada poin 19 gugatannya. Bahwa tidak ada alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini dengan dasar dan alasan Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan terhadap objek jaminan karena secara factual yang

hal 18 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



mempunyai piutang kepada Tergugat I bukanlah Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat juga tidak berhak terhadap permohonan Sita Jaminan, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat berdasar jika permohonan Sita Jaminan tersebut ditolak

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat II dengan ini mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak berharga Sita Jaminan yang diajukan Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat III mengajukan Jawaban tertulis tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan yang diajukan Penggugat tanpa adanya Pernyataan Lalai terlebih dahulu yang disampaikan kepada Tergugat I.
 - Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan tentang kelalaian Tergugat II dalam pelaksanaan Prestasi. Bahwa timbulnya kewajiban dari Debitur untuk membayar ganti kerugian tidak serta merta timbul pada saat Debitur lalai tetapi harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh Penggugat (Kreditur) kepada Tergugat I (debitur) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUH Perdata.
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*)
 - Bahwa Gugatan Penggugat dalam formulasi gugatannya sama sekali tidak memuat dan tidak menjelaskan secara cermat dan tegas jelas

hal 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang telah menimbulkan kerugian di Pihak Penggugat sebesar Rp. 519.630.000,- (*lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan dalam hal apa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum sehingga terbitnya Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 186 ,Jadi berdasarkan hal tersebut tidak terlihat adanya korelasi Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I yang berakibat Tergugat I bertanggung jawab terhadap Kerugian tersebut dan harus membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186.

- M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 57 mengenai perumusan Fundamentum Petendi atau dalil Gugat, menjelaskan dua teori:

"...tentang substantierings theorie yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut."

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis diatas, mohon Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Error in Persona.

- Bahwa Penggugat telah keliru dengan menarik Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara ini dengan dasar dan alasan bahwa Tergugat III dalam hal ini hanya melaksanakan kewajiban pemenuhan unsur formal dalam pembuatan akta sesuai dengan ketentuan ketentuan formalnya. Dan Selaku Notaris, Tergugat III hanyalah sebagai Pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Akta.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan mohon uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi

hal 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas gugatan dari penggugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan NO. 186 tertanggal 17 Mei 2017 dimana atas dasar Akta tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi.
 - b. Bahwa sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata dan Azas Pacta Sun Servanda dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, dimana hal ini juga terdapat dalam Poin – 18 surat gugatan Penggugat.
 - c. Bahwa bila diperhatikan dengan seksama mengenai pasal 1338 diatas, sangat jelas bahwa perjanjian itu hanya berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Sehubungan dengan hal ini, bila dihubungkan dengan Akta Pengakuan Hutang No. 136 tertanggal 17 Mei 2017, yang melakukan kesepakatan dan para pihak nya adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, jadi sangat jelas bahwa Tergugat III tidak termasuk pihak dalam kesepakatan tersebut ;
 - d. Bahwa dengan tidak termasuknya Tergugat ke dalam Pihak dalam kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, otomatis tidak ada prestasi yang dilanggar oleh Tergugat III , berdasarkan hal ini Tergugat III menolak dengan tegas petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
3. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas Poin-11 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat III dalam menjalankan profesi notaris telah melakukan pelanggaran dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Dalam posita gugatan, tidak ada fakta-fakta hukum yang jelas menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat III dalam menjalankan Profesi sebagai Notaris.
 - b. Bahwa Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan aspek pelanggaran formal akta yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat III. Bahwa selaku Notaris, Tergugat III hanya bertanggung jawab penuh terhadap formil akta-akta yang dibuatnya, sementara itu

hal 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat didalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat Para pihak dalam akta tersebut karena bukan termasuk kedalam pihak yang melakukan kesepakatan.

4. Bahwa Tergugat I secara tegas membantah dan menolak *point* -11 Gugatan Penggugat dengan dasar dan alasan bahwa Tergugat III tidak pernah terikat dalam sebuah perjanjian dengan Penggugat untuk mengalihkan objek jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 136.
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas permohonan sita jaminan pada poin 19 surat gugatan karena tidak ada alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara ini dengan dasar dan alasan Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa sehingga dalam hal ini Penggugat juga tidak berhak terhadap permohonan Sita Jaminan, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat berdasar jika permohonan Sita Jaminan tersebut ditolak.
6. Bahwa Tergugat I membantah secara tegas *point* - 20 gugatan Penggugat mengenai *uit voerbaar bij vooraad* karena Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas dalam Akta Pengakuan Hutang No.186 tersebut sehingga permohonan untuk menjalankan putusan perkara ini lebih dahulu berdasarkan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa Perkara ini dan memberikan Putusan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak berharga Sita Jaminan yang diajukan Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ada dalam perkara ini.

hal 22 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan III pihak Penggugat mengajukan Replik masing-masing tertanggal 12 Juni 2019 dan pihak Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 15 Agustus 2019, Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 15 Agustus 2019, dan Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 186, tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Meiki Erfan, SH Notaris di Kota Padang;
2. Bukti P-2 : Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 187 tanggal 17 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Meiki Erfan, S.H. Notaris di Kota Padang;
3. Bukti P-3 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1539/Kelurahan Padang Sarai, yang berdasarkan Perda Kota Padang tanggal 19-12-2008 No.20.HM/1539 dirubah menjadi HM No.6010, Surat Ukur Tgl.16-10-2018 No.929, dengan luas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, tercatat atas nama Zulhisni, telah diperiksa sesuai daftar di Kantor Pertanahan Kota Padang DI.303.No.10078 Tgl.16-10-2018;
4. Bukti P-4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT Wijaya EKATAMA SUKSES, Nomor:3, tanggal 8 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Deliano Stevianus Gunardi, SE, SH. M. Kn, Notaris di Kabupaten Lebak;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya untuk bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T.I – 1 : Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186, tertanggal 17 Mei 2017;

hal 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.I-2 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/193/B/VII/2016/Sektor Kemang.

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya untuk bukti T.I-1 copi dari copi, T.I-2 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T.III – 1: Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186, tertanggal 17 Mei 2017.

Dimana bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya untuk bukti T.III-1 copi dari copi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 1(satu) orang saksi bernama; **Tony Wijaya**, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, tanggal 13 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, alamat CITY RESORT RUKAN HAWAII BLOK A 19-20, RT.007/004, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah karyawan pada Perusahaan milik saksi yaitu PT Wijaya Ekatama Sukses
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Wijaya Ekatama Sukses dan Penggugat adalah Direktur Operasional sedangkan Tergugat I menjabat sebagai Supervisor untuk wilayah Bogor.
- Bahwa sdr Haris (Tergugat I) belum menyetor atau telah menghilangkan uang perusahaan sebesar kira-kira Rp. 500.000.000,- (*saksi lupa angka pastinya*)
- Bahwa sebagai jaminan untuk membayar hutang kepada perusahaan, Tergugat I menjaminkan satu buah Tanah dan Bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan Padang Sarai, Kec, Koto Tangah, Kota Padang milik Sdr Zulhisni Nazar (Tergugat II)
- Bahwa terkait uang perusahaan yang belum disetor tersebut, Tergugat I pernah melakukan Pembayaran beberapa kali ke perusahaan, tapi saksi lupa tanggal dan jumlah pastinya.

hal 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang saksi maksudkan sebagai jaminan tersebut adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186 tertanggal 17 Mei 2017.

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi Tony Wijaya, telah membantah pengakuan Penggugat yang menyatakan mempunyai piutang terkait penjualan Handphone merk Himax terhadap Tergugat I, Terbukti bahwa Tergugat I hanya mempunyai Hutang Piutang terkait Penjualan Handphone Merk Himax dengan PT Wijaya Ekatama Sukses dan **tidak pernah** mempunyai hubungan Hutang Piutang dengan Penggugat sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.186. Bahwa berdasarkan hal ini, terbukti bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186 yang tidak memenuhi syarat objectif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Tony Wijaya, telah membantah pengakuan Penggugat yang menyatakan mempunyai piutang terkait penjualan Handphone merk Himax terhadap Tergugat I. Terbukti bahwa Tergugat I mempunyai Hutang Piutang dengan PT Wijaya Ekatama Sukses dan **tidak** mempunyai hubungan Hutang Piutang dengan Penggugat. Bahwa berdasarkan hal ini, Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186 tidak memenuhi syarat objectif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk itu haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan Sertifikat Hak Milik No. 1539/Kelurahan Padang Sarai, Kec, Koto Tangah, Kota Padang harus diserahkan kembali kepada Tergugat II.

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Tony Wijaya, telah membantah pengakuan Penggugat yang menyatakan mempunyai piutang terkait penjualan Handphone merk Himax terhadap Tergugat I, Terbukti bahwa Tergugat I mempunyai Hutang Piutang dengan PT Wijaya Ekatama Sukses dan tidak pernah mempunyai hubungan Hutang Piutang dengan Penggugat. Bahwa berdasarkan hal ini, Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.M186 yang tidak memenuhi syarat objectif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, II dan III tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

hal 25 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 10 Oktober 2019, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan dalam mengajukan Gugatan (*Disqualificatoire exceptie*);
- Gugatan yang diajukan Penggugat tanpa adanya Pernyataan Lalai terlebih dahulu yang disampaikan kepada Tergugat I ;
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang **Penggugat tidak mempunyai kedudukan dalam mengajukan Gugatan**, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dapat diketemukan fakta bahwa :

- Penggugat pelaku usaha penjualan handphone
 - Tergugat I telah memakai uang penjualan handphone sebesar Rp.519.630.000,00 (lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah menandatangani akta pengakuan hutang dengan jaminan dihadapan Tergugat III, Notaris di kota Padang, dengan akta Nomor 186, dengan jumlah hutang sebesar Rp.200.000.000,00, sedangkan jaminan adalah milik Tergugat II, dan akan dibayar sampai dengan tanggal 16 Mei 2018, ternyata baru dibayar sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, hal ini berarti

hal 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam gugatan a quo Penggugat mempunyai hak untuk mempertahankan haknya atas perjanjian yang dituangkan dalam akta pengakuan hutang dengan jaminan nomor 186 tersebut diatas, dengan demikian dari fakta ini dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dalam mengajukan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel), dalam hal ini Para Tergugat, pada pokoknya, mendalilkan bahwa dalam Gugatan Penggugat, tidak memuat dan tidak menjelaskan secara cermat dan tegas jelas fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang telah menimbulkan kerugian, sehingga tidak terlihat adanya korelasi Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I yang berakibat Tergugat I bertanggung jawab terhadap Kerugian tersebut dan harus membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 186.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam gugatan dengan titel wanprestasi atau ingkar janji, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, haruslah menguraikan tentang adanya perjanjian yang menjadi dasar adanya sengketa diantara para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam perjanjian telah dikenal dengan adanya perjanjian pokok dan perjanjian assesoir yang merupakan pelengkap dari perjanjian pokok, dan jika terjadi peristiwa ingkar janji atau wanprestasi yang dapat dituntut adalah menjalankan prestasi sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pokoknya, yang dianggap oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian, sedangkan tuntutan dalam perjanjian assesoir dapat disatukan dalam gugatan mengenai perjanjian pokoknya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, setelah Majelis Hakim mencermatinya, didapatkan fakta bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam perjanjian dengan jaminan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan, Nomor 168, yang dibuat oleh Tergugat III dikota Padang. Hal ini berarti bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, dan dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah dibuat adanya jaminan, dengan demikian jaminan tersebut merupakan kesepakatan atau perjanjian yang bersifat assesoir dari kesepakatan atau perjanjian pokoknya. Dan, dalam gugatan Penggugat

hal 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kususnya dalam Petitem gugatan, tidak ada tuntutan dari Penggugat agar Tergugat I memenuhi prestasinya untuk membayar sejumlah uang yang menjadi kewajiban Tergugat I sebagaimana termuat dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut diatas, dengan demikian gugatan dalam perkara a quo sudah tidak konsisten dalam prinsip gugatan dengan titel wanprestasi atau ingkar janji, yang seharusnya menuntut prestasi Tergugat I untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah tercantum dalam Akta Pengakuan Hutangnya, dan apabila tidak melakukan prestasinya dalam perjanjian pokok, maka perjanjian assesoir baru dapat dipenuhinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata tidak ada kecermatan dan ketegasan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur atau tidak jelas, cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi telah dinyatakan eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonsensi, sehingga Tergugat I dalam konsensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konsensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konsensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam konsensi telah dipertimbangkan bahwa eksepsi Para Tergugat dalam Konsensi dikabulkan, dan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena gugatan Rekonsensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konsensi serta oleh

hal 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonpensasi a quo patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima pula ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dalam Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Peggugat dalam Konpensasi sudah sepatutnya menurut hukum untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Bab IX HIR, pasal 1243 KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Peggugat kabur / tidak jelas (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Peggugat dalam Konpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.879.000.-(satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019, oleh kami: TAUFAN MANDALA SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Darwanta, SH, dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, Kamis, Tanggal 14 Nopember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSTIANI, SH.,MH, sebagai Pantera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Peggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

hal 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



1. AGUS DARWANTA, SH.

TAUFAN MANDALA, SH.,MHum.

2. AGUNG PURBANTORO,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

RUSTIANI,SH.MH,

Perincian biaya:

1.PNBP	:	Rp. 30.000.-
2.A.T.K	:	Rp. 75.000.-
3.Panggilan	:	Rp.1.750.000.-
4.PNBP panggilan P:	Rp. 5.000.-	
5.PNBP panggilan T:	Rp. 15.000.-	
6.Redaksi	:	Rp. 10.000.-
7.Materai	:	Rp. 12.000.-
-Jumlah	:	Rp.1.897.000.-